



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 534/SK/IV.b/IX/2021

TENTANG

TIM BADAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Tim Badan Penjaminan Mutu yang mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- b. Bahwa untuk mendukung tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Kesatu : Mengangkat nama – nama dalam lampiran ini sebagai Tim Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- Kedua : Bahwa yang bersangkutan berkewajiban mematuhi dan loyal terhadap segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto :
Pada tanggal 28 September 2021



[Signature]
Nama, Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NPP.10.02.044



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto
Nomor : 534/SK/IV.b/IX/2021 Tentang Pengangkatan Tim Badan Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Pembina : Nasrul Hadi Purwanto S.Kep.,Ns.,M.Kes

PenanggungJawab : Luthfiah Nur Aini S.Kep.,Ns.,M.Kep

Sutomo S.Kep.,Ns.,M.Kep

Dr.Linda Presti Fibriana S.Kep.,Ns.,M.Kes

Ketua : Surya Mustika Sari S.ST., M.Kes

Sekretaris : Vera Virgia S.ST., M.Kes

Anggota : Siti Muthoharoh S.KM.,M.Kes

Herlina S.ST., M.Kes

Kiftiyah S.ST.,M.Kes

Hartin Suidah S.Kep.,Ns.,M.Kes

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal 28 September 2021

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NPP.10.02.044